



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD IMAM NURSIDIQ Bin LILIK SANTOSO**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/01 Nopember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Gg. Mekar No. 18 Rt 01 Rw.05 Kel Sidorejo
Kec/ Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : --

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama VEVI YULISTIAN, SH, MH, DKK, dari LKBH Yudhistira Kabupaten Tuban beralamat di Lingkungan Widengan RT/03 RW/011 Kelurahan Gedungombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 8 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 2 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD IMAM NURSIDIQ BIN LILIK SANTOSO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Dakwaan Kedua.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD IMAM NURSIDI BIN LILIK SANTOSO dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 100. 000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kemeja bermotif kotak kotak warna ungu
- 1 (satu) kaos dalam warna putih
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi SEPTIA NURUL HIDAYAT Binti MUSTOFA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan pasal 82 ayat (1) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD IMAM NURSIDIQ Bin LILIK SANTOSO** pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Juni tahun 2018 sampai bulan Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2018 bertempat digubuk persawahan Jl Karang Gambir Dusun Krajan Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *secara terus menerus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi kurban SEPTIA NURUL HIDAYAH Binti MUSTOFA yang masih berumur 15 tahun 10 bulan melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi kurban SEPTIA NURUL HIDAYAH sekitar bulan April 2018 berkenalan dengan terdakwa MOHAMAD IMAM NURSIDIQ berkenalan melalui Facebook akhirnya terdakwa dan saksi kurban saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat dan saling mengenal, setelah satu minggu berkenalan terdakwa mengajak saksi kurban di caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya terdakwa dan saksi kurban menjalin hubungan asmara, selanjutnya sering bertemu di caffe bodong, setelah berjalan kurang lebih satu bulan terdakwa dan saksi kurban melakukan persetubuhan;

Pertama kali pada hari dan tanggalnya sudah lupa bulan Juni pukul 16.00 wib saksi kurban diajak terdakwa untuk mencari burung dengan membawa senapan angin untuk dibakar dan dimakan bersama sama disawah Jl Karang Gambir Dsn Krajan Desa Karang Kecamatan / Kabupaten Tuban, setelah capek berburu burung saksi kurban diajak kegubuk dipinggir sawah, kemudian saksi kurban dan terdakwa duduk bersama digubuk tersebut, selanjutnya terdakwa merayu saksi kurban, dan merangsang saksi kurban dengan cara menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi kurban, hingga saksi kurban terbawa suasana, selanjutnya terdakwa secara perlahan lahan akan membuka celana saksi kurban kemudian saksi kurban menolak dan memegang celananya yang akan dibuka terdakwa, kemudian terdakwa merayu dengan kalimat “ **Nggak Meteng nggak meteng aku gelem tanggung jawab**” atas rayuan terdakwa tersebut akhirnya saksi kurban percaya dan pasrah kepada terdakwa dan saksi kurban akhirnya mau diajak melakukan persetubuhan, dengan cara terdakwa memasukan penisnya ke vagina saksi kurban kemudian menarik memasukan, maju mundur sampai air manisya terdakwa keluar setelah melakukan persetubuhan saksi kurban dan terdakwa pergi ke caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya terdakwa dan saksi kurban kembali ke rumah masing – masing;

Kedua kali pada hari dan tanggal sudah lupa awal bulan juli tahun 2018 sekitar jam 01.00 wib (dini hari) saksi kurban diajak terdakwa keluar untuk mencari makan malam dan saksi kurban dijemput terdakwa di gang sebelah rumah, kemudian saksi kurban dan terdakwa keluar bersama sama membeli nasi goreng dan membungkusnya untuk dimakan di caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, namun sudah tutup, kemudian saksi kurban oleh terdakwa diajak ke gubuk gazebo sebelahnya caffe bodong untuk memakan nasi, setelah makan nasi goreng terdakwa menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi kurban serta membuka celana dan meremas remas payudara kanan dan kiri saksi kurban, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke vagina saksi kurban sambil menarik dan memasukan, maju mundur selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit hingga air mani terdakwa keluar, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi kurban kembali ke rumah masing masing ;

Ketiga kali pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wib caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban awalnya saksi kurban di ajak di COD (cash On Delivery) oleh terdakwa didepan rumah sakit Medika Mulya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk nongkrong setelah sampai dilokasi terdakwa dan saksi kurban duduk dan memesan minuman tiba tiba terdakwa mencium bibir dan leher saksi kurban hingga membuat saksi kurban merangsang, kemudian saksi kurban diajak terdakwa ke gudang caffe bodong setelah didalam gudang, setelah didalam gudang saksi kurban dicium dan diremas payudaranya kanan dan kiri kemudian kejadian tersebut direkamnya dan difoto, selanjunya saksi kurban di lepas celananya, selanjunya terdakwa melepas celananya dan celana dalamnya hingga terlihat penisnya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi kurban mendorong dan menariknya maju mundur secara terusmenerus hingga 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) menit hingga air mani terdakwa keluar , setelah melakukan persetubuhan pulang kerumah masing masing, akibat yang dilakukan terdakwa mengakibatkan luka robekan pada selaput dara saksi kurban **SEPTIA NURUL HIDAYAH Binti MUSTOFA**, sebagaimana Visum Et Repertum dari rumahsakit, sebagai mana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Koesma Kab. Tuban , Nomor : 357/1803/414.103.001/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr.R, SLAMET SOEPRIYADISp. OG. Nip. 1969041920000031003.

PEMERIKSAAN KHUSUS:

INSPEKSI : Tidak didapatkan kelainan pada vagina sekitarnya

RT : Didapatkan gambaran luka lama sampai dasar jam 3 & 6 pada selaput dara

HASIL PERMERIKSAAN ULTRA SONOGRAFI (-) Negatif

KESIMPULAN :

Didapatkan seorang wanita yang telah melakukan hubungan suami istri beberapa kali

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat

(1) Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD IMAM NURSIDIQ Bin LILIK SANTOSO** pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Juni tahun 2018 sampai bulan Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2018 bertempat digubuk persawahan Jl Karang Gambir Dusun Krajan Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *secara terus menerus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi kurban SEPTIA NURUL HIDAYAH Binti MUSTOFA yang masih berumur 15 tahun 10 bulan melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi kurban SEPTIA NURUL HIDAYAH sekitar bulan April 2018 berkenalan dengan terdakwa MOHAMAD

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM NURSIDIQ berkenalan melalui Facebook akhirnya terdakwa dan saksi kurban saling chat dan saling mengenal, setelah satu minggu berkenalan terdakwa mengajak saksi kurban di caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjunya terdakwa dan saksi kurban menjalin hubungan asmara, selanjunya sering bertemu di caffe bodong, setelah berjalan kurang lebih satu bulan terdakwa dan saksi kurban melakukan persetubuhan;

Pertama kali pada hari dan tanggalnya sudah lupa bulan Juni pukul 16.00 wib saksi kurban diajak terdakwa untuk mencari burung dengan membawa senapan angin untuk dibakar dan dimakan bersama sama disawah Jl Karang Gambir Dsn Krajan Desa Karang Kecmatan / Kabupaten Tuban, setelah capek berburu burung saksi kurban diajak kegubuk dipinggir sawah, kemudian saksi kurban dan terdakwa duduk bersama digubuk tersebut, selanjunya terdakwa merayu saksi kurban, dan merangsang saksi kurban dengan cara menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi kurban, hingga saksi kurban terbawa suasana, selanjunya terdakwa secara berlahan lahan akan membuka celana saksi kurban kemudian saksi kurban menolak dan memegang celananya yang akan dibuka terdakwa, kemudian terdakwa merayu dengan kalimat **"Nggak Meteng nggak meteng aku gelem tanggung jawab"** atas rayuan terdakwa tersebut akhirnya saksi kurban percaya dan pasrah kepada terdakwa dan saksi kurban kurban akhirnya mau diajak melakukan persetubuhan, dengan cara terdakwa memasukan penisnya ke vagina saksi kurban kemudian menarik memasukan, maju mundur sampai air manisya terdakwa keluar setelah melakukan persetubuhan saksi kurban dan terdakwa pergi ke caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjunya terdakwa dan saksi kurban kembali ke rumah masing – masing;

Kedua kali pada hari dan tanggal sudah lupa awal bulan juli tahun 2018 sekitar jam 01.00 wib (dini hari) saksi kurban diajak terdakwa keluar untuk mencari makan malam dan saksi kurban dijemput terdakwa di gang sebelah rumah, kemudian saksi kurban dan terdakwa keluar bersama sama membeli nasi goreng dan membungkusnya untuk dimakan di caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, namun sudah tutup, kemudian saksi kurban oleh terdakwa diajak ke gubuk gazebo sebelahnya caffe bodong untuk memakan nasi, setelah makan nasi goreng terdakwa menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi kurban serta membuka celana dan meremas remas payudara kanan dan kiri saksi kurban, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke vagina saksi kurban sambil menarik dan memasukan, maju mundur selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit hingga air mani terdakwa keluar, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi kurban kembali ke rumah masing masing ;

Ketiga kali pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wib caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban awalnya saksi kurban di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

dijajak di COD (cash On Delivery) oleh terdakwa didepan rumah sakit Medika Mulya Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk nongkrong setelah sampai dilokasi terdakwa dan saksi kurban duduk dan memesan minuman tiba tiba terdakwa mencium bibir dan leher saksi kurban hingga membuat saksi kurban merangsang, kemudian saksi kurban diajak terdakwa ke gudang caffe bodong setelah didalam gudang, setelah didalam gudang saksi kurban dicium dan diremas payudaranya kanan dan kiri kemudian kejadian tersebut direkamnya dan difoto, selanjunya saksi kurban di lepas celananya, selanjunya terdakwa melepas celananya dan celana dalamnya hingga terlihat penisnya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi kurban mendorong dan menariknya maju mundur secara terusmenerus hingga 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) menit hingga air mani terdakwa keluar , setelah melakukan persetubuhan pulang kerumah masing masing, akibat yang dilakukan terdakwa mengakibatkan luka robekan pada selaput dara saksi kurban SEPTIA NURUL HIDAYAH Binti MUSTOFA, sebagaimana Visum Et Repertum dari rumahsakit, sebagai mana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Koesma Kab. Tuban , Nomor : 357/1803/414.103.001/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr.R, SLAMET SOEPRIYADISp. OG. Nip. 1969041920000031003.

PEMERIKSAAN KHUSUS:

INSPEKSI : Tidak didapatkan kelainan pada vagina sekitarnya

RT : Didapatkan gambaran luka lama sampai dasar jam 3 & 6 pada selaput dara

HASIL PERMERIKSAAN ULTRA SONOGRAFI (-) Negatif

KESIMPULAN :

Didapatkan seorang wanita yang telah melakukan hubungan suami istri beberapa kali Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD IMAM NURSIDIQ Bin LILIK SANTOSO** pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Juni tahun 2018 sampai bulan Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2018 bertempat digubuk persawahan Jl Karang Gambir Dusun Krajan Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, secara terus menerus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi kurban SEPTIA NURUL HIDAYAH Binti MUSTOFA yang masih berumur 15 tahun 10 bulan melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi kurban SEPTIA NURUL HIDAYAH sekitar bulan April 2018 berkenalan dengan terdakwa MOHAMAD IMAM NURSIDIQ berkenalan melalui Facebook akhirnya terdakwa dan saksi kurban saling chat dan saling mengenal, setelah satu minggu berkenalan terdakwa mengajak saksi kurban di caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjunya terdakwa dan saksi kurban menjalin hubungan asmara, selanjunya sering bertemu di caffe bodong, setelah berjalan kurang lebih satu bulan terdakwa dan saksi kurban melakukan persetubuhan;

Pertama kali pada hari dan tanggalnya sudah lupa bulan Juni pukul 16.00 wib saksi kurban diajak terdakwa untuk mencari burung dengan membawa senapan angin untuk dibakar dan dimakan bersama sama disawah Jl Karang Gambir Dsn Krajan Desa Karang Kecmatan / Kabupaten Tuban, setelah capek berburu burung saksi kurban diajak kegubuk dipinggir sawah, kemudian saksi kurban dan terdakwa duduk bersama digubuk tersebut, selanjunya terdakwa merayu saksi kurban, dan merangsang saksi kurban dengan cara menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi kurban, hingga saksi kurban terbawa suasana, selanjunya terdakwa secara berlahan lahan akan membuka celana saksi kurban kemudian saksi kurban menolak dan memegang celananya yang akan dibuka terdakwa, kemudian terdakwa merayu dengan kalimat “ **Nggak Meteng nggak meteng aku gelem tanggung jawab**” atas rayuan terdakwa tersebut akhirnya saksi kurban percaya dan pasrah kepada terdakwa dan saksi kurban kurban akhirnya mau diajak melakukan persetubuhan, dengan cara terdakwa memasukan penisnya ke vagina saksi kurban kemudian menarik memasukan, maju mundur sampai air manisya terdakwa keluar setelah melakukan persetubuhan saksi kurban dan terdakwa pergi ke caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjunya terdakwa dan saksi kurban kembali ke rumah masing – masing;

Kedua kali pada hari dan tanggal sudah lupa awal bulan juli tahun 2018 sekitar jam 01.00 wib (dini hari) saksi kurban diajak terdakwa keluar untuk mencari makan malam dan saksi kurban dijemput terdakwa di gang sebelah rumah, kemudian saksi kurban dan terdakwa keluar bersama sama membeli nasi goreng dan membungkusnya untuk dimakan di caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, namun sudah tutup, kemudian saksi kurban oleh terdakwa diajak ke gubuk gazebo sebelahnya caffe bodong untuk memakan nasi, setelah makan nasi goreng terdakwa menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi kurban serta membuka celana dan meremas remas payudara kanan dan kiri saksi kurban, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke vagina saksi kurban sambil menarik dan memasukan, maju mundur selama 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit hingga air mani terdakwa keluar, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi kurban kembali ke rumah masing masing ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga kali pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wib caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban awalnya saksi kurban di ajak di COD (cash On Delivery) oleh terdakwa didepan rumah sakit Medika Mulya Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk nongkrong setelah sampai dilokasi terdakwa dan saksi kurban duduk dan memesan minuman tiba tiba terdakwa mencium bibir dan leher saksi kurban hingga membuat saksi kurban merangsang, kemudian saksi kurban diajak terdakwa ke gudang caffe bodong setelah didalam gudang, setelah didalam gudang saksi kurban dicium dan diremas payudaranya kanan dan kiri kemudian kejadian tersebut direkamnya dan difoto, selanjunya saksi kurban di lepas celananya, selanjunya terdakwa melepas celananya dan celana dalamnya hingga terlihat penisnya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi kurban mendorong dan menariknya maju mundur secara terusmenerus hingga 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) menit hingga air mani terdakwa keluar, setelah melakukan persetubuhan pulang kerumah masing masing, akibat yang dilakukan terdakwa mengakibatkan luka robekan pada selaput dara saksi kurban SEPTIA NURUL HIDAYAH Binti MUSTOFA, sebagaimana Visum Et Repertum dari rumah sakit, sebagai mana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Koesma Kab. Tuban, Nomor : 357/1803/414.103.001/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. R, SLAMET SOEPRIYADI Sp.OG. Nip. 1969041920000031003.

PEMERIKSAAN KHUSUS:

INSPESI : Tidak didapatkan kelainan pada vagina sekitarnya

RT : Didapatkan gambaran luka lama sampai dasar jam 3 & 6 pada selaput dara

HASIL PERMERIKSAAN ULTRA SONOGRAFI (-) Negatif

KESIMPULAN :

Didapatkan seorang wanita yang telah melakukan hubungan suami istri beberapa kali Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSTOFA Bin SLAMET**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut pada hari minggu tanggal 30 September 2017 sekitar pukul : 12.30 wib
 - Bahwa yang mencabuli anak saksi adalah terdakwa
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa mencabuli anak saksi yang bernama SEPTIA NURUL HIDAYAH dari melihat HP milik anak saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wib

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum kejadian pernah kerumah saksi setelah saksi tahu bahwa terdakwa sudah mempunyai istri dan satu anak, kemudian saksi tidak pernah lagi mengizinkan anaknya SEPTIA NURUL HIDAYAH pergi dengan terdakwa
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pencabulan terhadap anaknya, yaitu saksi merasa curiga dengan kelakuan anaknya sering keluar malam bersama terdakwa, hingga kadang keluar rumah tidak pulang katanya pulang kerumah neneknya setelah dicek kerumah neneknya ternyata anaknya tidak bermalam dirumah neneknya, selanjutnya saksi mengambil HP milik anaknya setelah dibuka ada video anaknya sedang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa, selanjutnya oleh saksi dilaporkan ke Polre Tuban
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) kemeja kotak kotak berwarna ungu 1 (satu) kaos dalam warna putih adalah pakaian milik anaknya pakaian sewaktu dicabuli oleh terdakwa yang saksi lihat di video HP anaknya, 1 (satu) unit HP Vivo 1606 warna hitam adalah HP milik anaknya SEPTIA NURUL HIDAYAH
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, tidak keberatan dan membenarkan

2. **SEPTIA NURUL HIDAYAT Binti MUSTOFA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan pada bulan Juni tahun 2018 sampai bulan Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat digubuk persawahan Jl Karang Gambir Dusun Krajan Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban
- Bahwa berawal saksi sekitar bulan April 2018 berkenalan dengan terdakwa berkenalan melalui Facebook akhirnya terdakwa dan saksi kurban saling chat dan saling mengenal, setelah satu minggu berkenalan terdakwa mengajak saksi di caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya terdakwa dan saksi menjalin hubungan asmara, selanjutnya pada bulan april dan mei hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi saksi sering janji melalui Facebook dengan terdakwa kemudian oleh terdakwa dijemput digang dekat rumah selanjutnya diajak ke caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, kemudian pulang saksi diantar pulang dan diturunkan di gang sebelah rumah
- Bahwa setelah sering bertemu di caffe bodong, berjalan kurang lebih satu bulan terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan
- Bahwa pertama kali pada hari dan tanggalnya sudah lupa bulan Juni pukul 16.00 wib saksi diajak terdakwa untuk mencari burung dengan membawa senapan angin untuk dibakar dan dimakan bersama sama disawah Jl Karang Gambir Dsn Krajan Desa Karang Kecamatan / Kabupaten Tuban, setelah capek berburu burung saksi diajak kegubuk dipinggir sawah, kemudian saksi dan terdakwa duduk bersama digubuk tersebut, selanjutnya terdakwa merayu saksi, dan merangsang saksi dengan cara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggigit bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi, hingga saksi terbawa suasana, selanjutnya terdakwa secara perlahan lahan membuka celana saksi kemudian saksi menolak dan memegang celananya yang akan dibuka terdakwa

- Bahwa terdakwa merayu dengan kalimat “Nggak Meteng nggak meteng aku gelem tanggung jawab” atas rayuan terdakwa tersebut akhirnya saksi percaya dan pasrah kepada terdakwa dan saksi akhirnya mau diajak melakukan persetubuhan, dengan cara terdakwa memasukan penisnya ke vagina saksi kemudian menarik memasukan, maju mundur sampai air maninya terdakwa keluar setelah melakukan persetubuhan saksi dan terdakwa pergi ke caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban
- Bahwa kedua kali pada hari dan tanggal sudah lupa awal bulan juli tahun 2018 sekitar jam 01.00 wib (dini hari) saksi diajak terdakwa keluar untuk mencari makan malam dan saksi dijemput terdakwa di gang sebelah rumah, kemudian saksi dan terdakwa keluar bersama sama membeli nasi goreng dan membungkusnya untuk dimakan di caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, namun sudah tutup, kemudian saksi oleh terdakwa diajak ke gubuk gazebo sebelahnya caffe bodong untuk memakan nasi, setelah makan nasi goreng terdakwa menggigit bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi serta membuka celananya dan memasukan penisnya ke vagina saksi sambil menarik dan memasukan, maju mundur selama 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa keluar, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi kembali ke rumah masing masing
- Bahwa ketiga kali pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wib caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban awalnya saksi di ajak di COD (cash On Delivery) oleh terdakwa didepan rumah sakit Medika Mulya Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk nongkrong setelah sampai dilokasi terdakwa dan saksi duduk dan memesan minuman tiba tiba terdakwa mencium bibir dan leher saksi hingga membuat saksi merangsang, kemudian saksi diajak terdakwa ke gudang caffe bodong setelah didalam gudang, setelah didalam gudang saksi dicium dan diremas payudaranya kanan dan kiri kemudian kejadian tersebut direkamnya dan difoto, selanjutnya saksi di lepas celananya, selanjutnya terdakwa melepas celananya dan celana dalamnya hingga terlihat penisnya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi mendorong dan menariknya maju mundur secara terus menerus hingga air mani terdakwa keluar;
- Bahwa saksi mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) kemeja kotak kotak berwarna ungu 1 (satu) kaos dalam warna putih adalah pakaian milik saksi serta 1 (satu) unit HP Vivo 1606 warna hitam adalah HP milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ADITYA RAMAEKA PUTRA RUSWAH Bin RUSLAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kapan kejadian pencabulannya, namun yang saksi mengetahui terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAT pada bulan Juni 2018 sering caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban pada pagi siang maupun malam
- Bahwa caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban tutupnya sampai dini hari dan selain caffe terdapat bilik bilik warnet dan siapa saja bisa menyewanya.
- Bahwa terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAT pada bulan Juni 2018 sering caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban kemudian duduk dan memesan minuman kepada saksi, setelah minum terdakwa dan SEPTIA NURUL HIDAYAT pindah bilik bilik warnet disamping caffe
- Bahwa terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAT bila ke caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban hanya berdua saja.
- Barang bukti ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan saksi membenarkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan pada bulan Juni tahun 2018 sampai bulan Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat digubuk persawahan Jl Karang Gambir Dusun Krajan Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan di caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban
- Bahwa berawal saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH sekitar bulan April 2018 berkenalan dengan terdakwa berkenalan melalui Fecebook akhirnya terdakwa dan saksi kurban saling chat dan saling mengenal, setelah satu minggu berkenalan terdakwa mengajak saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH di caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjunya terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH menjalin hubungan asmara, selanjunya pada bulan april dan mei hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi terdakwa sering janji melalui Fecebook dengan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kemudian oleh terdakwa dijemput digang dekat rumah selanjunya diajak ke caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, kemudian pulang nya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diantar pulang dan diturunkan di gang sebelah rumah
- Bahwa setelah sering bertemu di caffe bodong, berjalan kurang lebih satu bulan terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH melakukan persetubuhan
- Bahwa pertama kali pada hari dan tanggalnya sudah lupa bulan Juni pukul 16.00 wib saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak terdakwa untuk mencari burung dengan membawa senapan angin untuk dibakar dan dimakan bersama sama disawah Jl Karang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Dsn Krajan Desa Karang Kecamatan / Kabupaten Tuban, setelah capek berburu burung saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak kegubuk dipinggir sawah, kemudian saksi kurban dan terdakwa duduk bersama digubuk tersebut, selanjutnya terdakwa merayu saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH, dan merangsang saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dengan cara menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH, hingga saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH terbawa suasana, selanjutnya terdakwa secara berlahan lahan akan membuka celana saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH menolak dan memegang celananya yang akan dibuka terdakwa

- Bahwa terdakwa merayu dengan kalimat “Nggak Meteng nggak meteng aku gelem tanggung jawab” atas rayuan terdakwa tersebut akhirnya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH percaya dan pasrah kepada terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH akhirnya mau diajak melakukan persetubuhan, dengan cara terdakwa memasukan penisnya ke vagina saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kemudian menarik memasukan, maju mundur sampai air maninya terdakwa keluar setelah melakukan persetubuhan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dan terdakwa pergi ke caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa kedua kali pada hari dan tanggal sudah lupa awal bulan juli tahun 2018 sekitar jam 01.00 wib (dini hari) saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak terdakwa keluar untuk mencari makan malam dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dijemput terdakwa di gang sebelah rumah, kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dan terdakwa keluar bersama sama membeli nasi goreng dan membungkusnya untuk dimakan di caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, namun sudah tutup, kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH oleh terdakwa diajak ke gubuk gazebo sebelahnya caffe bodong untuk memakan nasi, setelah makan nasi goreng terdakwa menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH serta membuka celana dan meremas remas payudara kanan dan kiri saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke vagina saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH sambil menarik dan memasukan, maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa keluar, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kembali ke rumah masing masing;
- Bahwa ketiga kali pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wib caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban awalnya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH di ajak di COD (cash On Delivery) oleh terdakwa didepan rumah sakit Medika Mulya Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk nongkrong setelah sampai dilokasi terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH duduk dan memesan minuman tiba tiba terdakwa mencium bibir dan leher saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH hingga membuat saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangsang, kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak terdakwa ke gudang caffe bodong setelah didalam gudang, saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dicium dan diremas payudaranya kanan dan kiri kemudian kejadian tersebut direkamnya dan difoto, selanjunya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH di lepas celananya, selanjutnya terdakwa melepas celananya dan celana dalamnya hingga terlihat penisnya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH mendorong dan menariknya maju mundur secara terus menerus hingga air mani terdakwa keluar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kemeja bermotif kotak kotak warna ungu
- 1 (satu) kaos dalam warna putih
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Koesma Kab. Tuban, Nomor : 357/1803/414.103.001/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr.R, SLAMET SOEPRİYADI Sp.OG. Nip. 1969041920000031003.
- Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 01716/DK/2003 tertanggal 8 April 2003 atas nama SEPTIA NURUL HIDAYAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencabulan pada bulan Juni tahun 2018 sampai bulan Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat digubuk persawahan Jl Karang Gambir Dusun Krajan Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan di caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban
- Bahwa benar berawal saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH sekitar bulan April 2018 berkenalan dengan terdakwa berkenalan melalui Fecebook akhirnya terdakwa dan saksi kurban saling chat dan saling mengenal, setelah satu minggu berkenalan terdakwa mengajak saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH di caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjunya terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH menjalin hubungan asmara, selanjunya pada bulan april dan mei hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi terdakwa sering janji melalui Fecebook dengan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kemudian oleh terdakwa dijemput digang dekat rumah selanjunya diajak ke caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, kemudian pulang nya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diantar pulang dan diturunkan di gang sebelah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sering bertemu dicaffe bodong, berjalan kurang lebih satu bulan terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH melakukan persetubuhan
- Bahwa benar pertama kali pada hari dan tanggalnya sudah lupa bulan Juni pukul 16.00 wib saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak terdakwa untuk mencari burung dengan membawa senapan angin untuk dibakar dan dimakan bersama sama disawah Jl Karang Gambir Dsn Krajan Desa Karang Kecamatan / Kabupaten Tuban, setelah capek berburu burung saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak kegubuk dipinggir sawah, kemudian saksi kurban dan terdakwa duduk bersama digubuk tersebut, selanjutnya terdakwa merayu saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH, dan merangsang saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dengan cara menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH, hingga saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH terbawa suasana, selanjutnya terdakwa secara berlahan lahan akan membuka celana saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH menolak dan memegang celananya yang akan dibuka terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa merayu dengan kalimat “ Nggak Meteng nggak meteng aku gelem tanggung jawab” atas rayuan terdakwa tersebut akhirnya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH percaya dan pasrah kepada terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH akhirnya mau diajak melakukan persetubuhan, dengan cara terdakwa memasukan penisnya ke vagina saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kemudian menarik memasukan, maju mundur sampai air maninya terdakwa keluar setelah melakukan persetubuhan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dan terdakwa pergi ke caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban
- Bahwa benar kedua kali pada hari dan tanggal sudah lupa awal bulan juli tahun 2018 sekitar jam 01.00 wib (dini hari) saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak terdakwa keluar untuk mencari makan malam dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dijemput terdakwa di gang sebelah rumah, kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dan terdakwa keluar bersama sama membeli nasi goreng dan membungkusnya untuk dimakan di caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, namun sudah tutup, kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH oleh terdakwa diajak ke gubuk gazebo sebelahnya caffe bodong untuk memakan nasi, setelah makan nasi goreng terdakwa menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH serta membuka celana dan meremas remas payudara kanan dan kiri saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke vagina saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH sambil menarik dan memasukan, maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa keluar, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kembali ke rumah masing masing

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketiga kali pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wib caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban awalnya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH di ajak di COD (cash On Delivery) oleh terdakwa didepan rumah sakit Medika Mulya Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk nongkrong setelah sampai dilokasi terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH duduk dan memesan minuman tiba tiba terdakwa mencium bibir dan leher saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH hingga membuat saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH merangsang, kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak terdakwa ke gudang caffe bodong setelah didalam gudang, saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dicium dan diremas payudaranya kanan dan kiri kemudian kejadian tersebut direkamnya dan difoto, selanjunya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH di lepas celananya, selanjutnya terdakwa melepas celananya dan celana dalamnya hingga terlihat penisnya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH mendorong dan menariknya maju mundur secara terus menerus hingga air mani terdakwa keluar
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dari Rumah Sakit Umum Dr. Koesma Kab. Tuban, Nomor : 357/1803/414.103.001/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. R, SLAMET SOEPRİYADI Sp.OG. Nip. 1969041920000031003, menyimpulkan : didapatkan seorang wanita yang telah melakukan hubungan suami istri beberapa kali;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 01716/DK/2003 tertanggal 8 April 2003 atas nama SEPTIA NURUL HIDAYAH, saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH berusia dibawah 18 tahun dan termasuk Anak dibawah Umur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. secara terus menerus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **MOHAMAD IMAM NURSIDIQ Bin LILIK SANTOSO** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2 dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif, artinya cukup satu saja perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar kejadian pencabulan pada bulan Juni tahun 2018 sampai bulan Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat digubuk persawahan Jl Karang Gambir Dusun Krajan Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan di caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

- Bahwa berawal saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH sekitar bulan April 2018 berkenalan dengan terdakwa berkenalan melalui Fecebook akhirnya terdakwa dan saksi kurban saling chat dan saling mengenal, setelah satu minggu berkenalan terdakwa mengajak saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH di caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjunya terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH menjalin hubungan asmara, selanjunya pada bulan april dan mei hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi terdakwa sering janji-janji melalui Fecebook dengan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kemudian oleh terdakwa dijemput digang dekat rumah selanjunya diajak ke caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, kemudian pulang nya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diantar pulang dan diturunkan di gang sebelah rumah
- Bahwa setelah sering bertemu di caffe bodong, berjalan kurang lebih satu bulan terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH melakukan persetubuhan
- Bahwa pertama kali pada hari dan tanggalnya sudah lupa bulan Juni pukul 16.00 wib saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak terdakwa untuk mencari burung dengan membawa senapan angin untuk dibakar dan dimakan bersama sama disawah Jl Karang Gambir Dsn Krajan Desa Karang Kecmatan / Kabupaten Tuban, setelah capek berburu burung saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak kegubuk dipinggir sawah, kemudian saksi kurban dan terdakwa duduk bersama digubuk tersebut,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa merayu saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH, dan merangsang saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dengan cara menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH, hingga saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH terbawa suasana, selanjutnya terdakwa secara berlahan lahan akan membuka celana saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH menolak dan memegang celananya yang akan dibuka terdakwa

- Bahwa selanjutnya terdakwa merayu dengan kalimat “Nggak Meteng nggak meteng aku gelem tanggung jawab” atas rayuan terdakwa tersebut akhirnya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH percaya dan pasrah kepada terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH akhirnya mau diajak melakukan persetubuhan, dengan cara terdakwa memasukan penisnya ke vagina saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kemudian menarik memasukan, maju mundur sampai air maninya terdakwa keluar setelah melakukan persetubuhan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dan terdakwa pergi ke caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban
- Bahwa kedua kali pada hari dan tanggal sudah lupa awal bulan juli tahun 2018 sekitar jam 01.00 wib (dini hari) saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak terdakwa keluar untuk mencari makan malam dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dijemput terdakwa di gang sebelah rumah, kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dan terdakwa keluar bersama sama membeli nasi goreng dan membungkusnya untuk dimakan di caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, namun sudah tutup, kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH oleh terdakwa diajak ke gubuk gazebo sebelahnya caffe bodong untuk memakan nasi, setelah makan nasi goreng terdakwa menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH serta membuka celana dan meremas remas payudara kanan dan kiri saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke vagina saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH sambil menarik dan memasukan, maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa keluar, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kembali ke rumah masing masing
- Bahwa ketiga kali pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wib caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban awalnya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH di ajak di COD (cash On Delivery) oleh terdakwa didepan rumah sakit Medika Mulya Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk nongkrong setelah sampai dilokasi terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH duduk dan memesan minuman tiba tiba terdakwa mencium bibir dan leher saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH hingga membuat saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH merangsang, kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak terdakwa ke gudang cafe bodong setelah didalam gudang, saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dicium dan diremas payudaranya kanan dan kiri kemudian kejadian tersebut direkamnya dan difoto, selanjunya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH di lepas celananya, selanjutnya terdakwa melepas celananya dan celana dalamnya hingga terlihat penisnya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH mendorong dan menariknya maju mundur secara terus menerus hingga air mani terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dari Rumah Sakit Umum Dr. Koesma Kab. Tuban, Nomor : 357/1803/414.103.001/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. R, SLAMET SOEPRIYADI Sp.OG. Nip. 1969041920000031003, menyimpulkan : didapatkan seorang wanita yang telah melakukan hubungan suami istri beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 01716/DK/2003 tertanggal 8 April 2003 atas nama SEPTIA NURUL HIDAYAH, saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH berusia dibawah 18 tahun dan termasuk Anak dibawah Umur

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur "secara terus menerus dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar kejadian persetubuhan pada bulan Juni tahun 2018 sampai bulan Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat digubuk persawahan Jl Karang Gambir Dusun Krajan Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan di caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH secara berulang kali yaitu pertama kali pada hari dan tanggalnya sudah lupa bulan Juni pukul 16.00 wib saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak terdakwa untuk mencari burung dengan membawa senapan angin untuk dibakar dan dimakan bersama sama disawah Jl Karang Gambir Dsn Krajan Desa Karang Kecmatan / Kabupaten Tuban, setelah capek berburu burung saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak kegubuk dipinggir sawah, kemudian saksi kurban dan terdakwa duduk bersama digubuk tersebut, selanjutnya terdakwa merayu saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH, dan merangsang saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dengan cara menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH, hingga saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH terbawa suasana, selanjunya terdakwa secara berlahan lahan akan membuka celana saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH menolak dan memegang celananya yang akan dibuka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merayu dengan kalimat “ Nggak Meteng nggak meteng aku gelem tanggung jawab” atas rayuan terdakwa tersebut akhirnya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH percaya dan pasrah kepada terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH akhirnya mau diajak melakukan persetubuhan, dengan cara terdakwa memasukan penisnya ke vagina saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kemudian menarik memasukan, maju mundur sampai air maninya terdakwa keluar setelah melakukan persetubuhan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dan terdakwa pergi ke caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban
- Bahwa kedua kali pada hari dan tanggal sudah lupa awal bulan juli tahun 2018 sekitar jam 01.00 wib (dini hari) saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak terdakwa keluar untuk mencari makan malam dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dijemput terdakwa di gang sebelah rumah, kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dan terdakwa keluar bersama sama membeli nasi goreng dan membungkusnya untuk dimakan di caffe bodong Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, namun sudah tutup, kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH oleh terdakwa diajak ke gubuk gazebo sebelahnya caffe bodong untuk memakan nasi, setelah makan nasi goreng terdakwa menggelitik bagian leher dan menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta menciumi bibir saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH serta membuka celana dan meremas remas payudara kanan dan kiri saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke vagina saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH sambil menarik dan memasukan, maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga air mani terdakwa keluar, setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH kembali ke rumah masing masing
- Bahwa ketiga kali pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar jam 19.00 wib caffe bodong Jl Merik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban awalnya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH di ajak di COD (cash On Delivery) oleh terdakwa didepan rumah sakit Medika Mulya Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk nongkrong setelah sampai dilokasi terdakwa dan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH duduk dan memesan minuman tiba tiba terdakwa mencium bibir dan leher saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH hingga membuat saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH merangsang, kemudian saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH diajak terdakwa ke gudang caffe bodong setelah didalam gudang, saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH dicium dan diremas payudaranya kanan dan kiri kemudian kejadian tersebut direkamnya dan difoto, selanjutnya saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH di lepas celananya, selanjutnya terdakwa melepas celananya dan celana dalamnya hingga terlihat penisnya, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SEPTIA NURUL HIDAYAH mendorong dan menariknya maju mundur secara terus menerus hingga air mani terdakwa keluar

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 64 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terpenuhi oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah terpenuhi unsur-unsurnya sehingga memohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan pasal 82 ayat (1) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kemeja bermotif kotak kotak warna ungu, 1 (satu) kaos dalam warna putih, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 warna hitam, yang telah disita dari saksi korban SEPTIA NURUL HIDAYAT Binti MUSTOFA, maka dikembalikan kepada saksi SEPTIA NURUL HIDAYAT Binti MUSTOFA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghancurkan masa depan saksi SEPTIA NURUL HIDAYAT Binti MUSTOFA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sopan dipersidangkan

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD IMAM NURSIDIQ Bin LILIK SANTOSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kemeja bermotif kotak kotak warna ungu
 - 1 (satu) kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 warna hitamDikembalikan kepada saksi SEPTIA NURUL HIDAYAT Binti MUSTOFA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, 00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh Perela De Esperanza, SH, sebagai Hakim Ketua, Carolina Dorcas Yuliana Awi, SH, MH dan Benedictus Rinanta, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anurul Hadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh Ahmad Edy Arifin, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H.

Perela De Esperanza, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Anurul Hadi, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Tbn

